



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak antara :

Yan Faris bin Anas Abdullah, Lhokseumawe 07 Januari 1983, umur 39 tahun, NIK 1173020701830002, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, status kawin, pendidikan SMA, Beralamat di Jl Darusalam Gg Kisaran I Gampong Hagu Tengah Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sekarang berdomisili di Jl. Pelabuhan Lr. Kadin Dusun Miftahuddin Gampong Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

Erfina binti Nurdin Raden, Blang Weu Panjo, 12 April 1987, umur 35 tahun, NIK 11730335209870003, Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status janda, pendidikan SMA, Beralamat di Jl Darusalam Gg Kisaran I Hagu Tengah Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, disebut sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan, serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, di bawah register Nomor 42/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan gugatan hak asuh anak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan menurut Syariat Islam pada tanggal 14 September 2012 dihadapan Pejabat

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No 42/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.157/18/IX/2012 Tanggal 14 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, namun perkawinan tersebut telah berakhir/putus, karena perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, No 267/Pdt.G/2020./MS-Lsm, tanggal 20 Oktober 2020 putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai No 225/AC/2020/MS-Lsm, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi oleh Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Lhokseumawe.

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak perempuan, dan 1(satu) orang anak laki-laki, bernama Sausan Qoonitah, Lhokseumawe 19 Oktober 2013, Erfi Syafiqqoh, Lhokseumawe 30 September 2014, Muhammad Roki Habiibii Lhokseumawe 24 Oktober 2017, sekarang ketiga anak diasuh oleh Tergugat;.

3. Bahwa Penggugat sudah dua kali menggugat cerai Tergugat. Sebelum keluar ketetapan hakim tentang hak asuh anak berada pada Tergugat, anak pertama dan kedua menetap dan berada pada asuhan Penggugat..

4. Bahwa pasca bercerai antara Penggugat dan Tergugat, setelah hak asuh anak berada pada Tergugat, anak-anak menetap di rumah asal, sedangkan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat. Tergugat mulai membatasi pertemuan Penggugat dengan anak-anak.

5. Bahwa anak-anak dalam asuhan Tergugat mengalami tekanan, karena dibatasi bertemu Penggugat, jikapun diizinkan bertemu, anak dijadikan tameng Tergugat, untuk memenuhi permintaan Tergugat meminta sejumlah uang dan keperluan lainnya, jika Penggugat tidak berikan, anak dilarang sekolah dan mengaji, terus berulang hal yang sama

6. Bahwa Penggugat pernah tidak diizinkan bertemu sama sekali dengan anak yang ketiga selama 1 tahun, begitu ketemu, Penggugat merasa sangat sedih, karena anak merasa asing dan hampir tidak mengenal Penggugat selaku ayahnya

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No 42/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada dua bulan pasca bercerai, Tergugat memukul anak yang kedua, sampai lututnya bengkak, tapi Penggugat tidak berdaya untuk bertemu mengobati anak, karena memang tidak diberikan keleluasaan bertemu anak
8. Bahwa jikapun sesekali anak pertama dan kedua diberi izin bertemu Penggugat di rumah orang tua Penggugat, hanya jika ada kepeluan, misalnya ada PR dari sekolah, dan waktunya dibatasi oleh Tergugat, setelah selesai PR, segera disuruh pulang, jika tidak pulang segera, maka anak akan dimarahi dan dipukul, pernah sampai memar di kulit anak yang kedua. Pergi ke sekolah pun terkadang tidak berhadir, tanpa alasan jelas, Penggugat pernah bertanya ini dengan guru anak-anak
9. Bahwa pernah terjadi anak kedua dipukul Tergugat pas kena di kepala (ubun-ubun), hingga merintih kesakitan, Penggugat membawa anak ke Rumah sakit Kesrem, untuk di visum, rencananya akan melaporkan Tergugat ke kantor polisi, karena sering melakukan penganiayaan terhadap anak. Tetapi akhirnya Penggugat tidak jadi melaporkan, karena masih mempertimbangkan anak-anak akan malu, jika Tergugat sebagai ibu anak-anak akan tersangkut proses hukum
10. Bahwa Semenjak Tergugat sudah mendapatkan pekerjaan, yang jadwalnya pagi sampai sore, Tergugat mulai mengizinkan Penggugat untuk mengasuh anak pertama dan kedua, selama tergugat bekerja. Penggugat di sela sela waktu bekerja, selalu menyempatkan mengurus segala keperluan anak, misalnya mengantar jemput sekolah, mengaji, membuat PR. Tetapi tetap Tergugat yang mengatur kapan Penggugat bisa dan tidak bertemu anak.
11. Bahwa beberapa waktu lalu untuk pengurusan tunjangan kesehatan buat anak dari kantor tempat Penggugat bekerja, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk anak-anak di masukkan ke Kartu Keluarga Penggugat, dan diizinkan setelah ada pertemuan kembali di kantor Keuchik, yang dihadiri juga oleh Pendamping dari P2TP2A. Dan anak yang pertama dan kedua diizinkan juga menetap bersama Penggugat,

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No 42/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan ibu sambung anak-anak. Dengan kesepakatan jika anak-anak libur maka bisa bersama Tergugat

12. Bahwa beberapa waktu yang lalu Tergugat mendatangi rumah Penggugat untuk menjemput anak-anak, mau bawa sebentar, nanti diantar kembali. Pada waktu itu anak kedua sedang sakit, lengannya terkilir, sewaktu bermain dan sedang dalam proses pengobatan rutin. Setelah anak-anak dijemput dari rumah Penggugat, sampai dengan sekarang Tergugat tidak mengantar kembali anak-anak, dan mempersulit kembali Penggugat untuk bertemu.

13. Bahwa Tergugat tidak memberitahukan Penggugat, ternyata Tergugat membawa anak-anak menetap di rumah orang tua Tergugat di Blang Weu Kecamatan Blang Mangat, dan berencana memindahkan anak-anak sekolah. Atas dasar inilah Penggugat sudah bulat tekad, untuk segera mengajukan gugatan hak asuh anak, karena putusan yang diberikan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe kepada Tergugat, tidak dijalankan dengan baik, sehingga secara psikologis, mental anak-anak terganggu

14. Bahwa Aparatur Gampong sudah sering kali mencoba mediasi Tergugat dan Penggugat terhadap masalah ini, tetapi tidak ada penyelesaian, karena Tergugat tidak ada itikad baik dan menghargai Aparatur Gampong, sehingga Aparatur Gampong sudah tidak peduli lagi terhadap

15. Bahwa Penggugat sanggup untuk memebayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa Maka berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim untuk memanggil para pihak dalam perkara quo untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan kemudian serta berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No 42/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Sausan Qoonitah, Erfi Syafijoo, dan Muhammad Roki Habiibii adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sausan Qoonitah, Erfi Syafijoo, dan Muhammad Roki Habiibii berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandung;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, maka Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, karena itu Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan untuk keperluan tersebut Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Mediator yaitu DR. Amir Khalis (Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe), namun usaha perdamaian dan mediasi tersebut gagal/tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi telah gagal, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap isi surat gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban pada persidangan tanggal 05 Februari 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 sampai dengan poin 3 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa poin 4 gugatan Penggugat tidak benar Tergugat membatasi pertemuan Penggugat dengan anak-anak;
- Bahwa poin 5,6,7,8,9 dan 10 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa poin 11 dan 12 gugatan Penggugat benar;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No 42/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 13 dan 14 gugatan Penggugat tidak benar;
- Bahwa Tergugat keberatan anak di asuh oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dengan menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Penggugat menyampaikan duplik tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173020701830002, tanggal 04 -11-2021 atas nama Iyan Faris yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe , bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.1**;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173031303130002, tanggal 03 -11-2021 atas nama Kepala Keluarga Iyan Faris, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.2**;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor : 225/AC/2020/MS.Lsm, tanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lokseumawe, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.3**;
- Fotokopi surat Pernyataan tanpa tanggal tanpa nomor atas nama Yan Faris yang dikeluarkan Pj.Keuchik Gampong Hagu Teugoh, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.4**;
- Fotokopi sudah terima dari Sausan Qonita no.01878 bukti untuk pembayaran Visum, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.5**;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 045.1/37/1/2022 tanggal 20 Januari 2022 an. Iyan Faris dikeluarkan Pj.Keuchik Gampong Hagu

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No 42/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teugoh, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.6;**

- Fotokopi Gugat Hak Asuh Anak Nomor 140/02/2022 tanggal 07 Januari 2022
- Pj.Keuchik Gampong Hagu Teugoh, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.7;**

----- Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Dedi Saputra bin Anwar Saleh, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 26 Juni 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman, Gampong Hagu Teugoh Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Penggugat selaku warga saksi;
- Bahwa Ysetahu saksi Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri dan sekarang telah bercerai lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak perempuan, dan 1(satu) orang anak laki-laki, namanya saksi tidak ingat;
- Bahwa setahu saksi, ketiga anak tersebut sekarang bersama Tergugat dan anak- anaknya tersebut sudah dibawah oleh Tergugat ke kampungnya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak layak dan tidak mampu untuk mengasuh anak tersebut, karena Tergugat pasca bercerai antara Penggugat dan Tergugat, setelah hak asuh anak berada pada Tergugat, anak-anak menetap di rumah asal, sedangkan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat, Tergugat mulai membatasi pertemuan Penggugat dengan anak-anak;
- Bahwa yang saksi lihat anak-anak dalam asuhan Tergugat mengalami tekanan, karena dibatasi bertemu Penggugat, jikapun diizinkan bertemu, anak

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No 42/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tameng Tergugat, untuk memenuhi permintaan Tergugat meminta sejumlah uang dan keperluan lainnya, jika Penggugat tidak berikan, anak dilarang sekolah dan mengaji, terus berulang hal yang sama;

- Bahwa pernah, dan saksi mendengar dari masyarakat Penggugat pernah tidak diizinkan bertemu sama sekali dengan anak yang ketiga selama 1 (satu) tahun, begitu ketemu, Penggugat merasa sangat sedih, karena anak merasa asing dan hampir tidak mengenal Penggugat selaku ayahnya;
- Bahwa yang saksi tahu, Tergugat orangnya kurang sehat saksi melihat sendiri sering memukul anaknya dibentak bentak, di kurung sampai menangis, dan informasi dari masyarakat kepada saksi anaknya yang ketiga keluar dari rumah jam 11 (sebelas) malam untuk mencari neneknya, dan mendengar masalah tersebut Tergugat biasa biasanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat layak mengasuh anaknya dan peduli terhadap ketiga anak tersebut akrab dengan Penggugat;
- Bahwa orangtua kampung sudah sering kali mencoba mediasi Tergugat dan Penggugat terhadap masalah ini, tetapi tidak ada penyelesaian, karena Tergugat tidak ada itikad baik dan menghargai Aparatur Gampong, sehingga Aparatur Gampong sudah tidak peduli lagi terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. Ismed Hasan bin Ismed, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 16 Desember 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Swasta, Jabatan Tuha 4 tempat tinggal Gampong Hagu Teugoh Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe ., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah warga saksi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri dan sekarang telah bercerai lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak perempuan, dan 1(satu) orang anak laki-laki, namanya saksi tidak ingat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No 42/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, ketiga anak tersebut sekarang bersama Tergugat dan anak-anaknya tersebut sudah dibawah pergi oleh Tergugat ke kampungnya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak layak dan tidak mampu untuk mengasuh anak tersebut, karena Tergugat pasca bercerai antara Penggugat dan Tergugat, setelah hak asuh anak berada pada Tergugat, anak-anak menetap di rumah asal, sedangkan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat. Tergugat mulai membatasi pertemuan Penggugat dengan anak-anak;
- Bahwa Yang saksi lihat anak-anak dalam asuhan Tergugat mengalami tekanan, karena dibatasi bertemu Penggugat, jikapun diizinkan bertemu, anak dijadikan tameng Tergugat, untuk memenuhi permintaan Tergugat meminta sejumlah uang dan keperluan lainnya, jika Penggugat tidak berikan, anak dilarang sekolah dan mengaji, terus berulang hal yang sama ;
- Bahwa pernah, dan saksi mendengar dari masyarakat Penggugat pernah tidak diizinkan bertemu sama sekali dengan anak yang ketiga selama 1 tahun, begitu ketemu, Penggugat merasa sangat sedih, karena anak merasa asing dan hampir tidak mengenal Penggugat selaku ayahnya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan telah mencukupkan dengan saksi yang telah dihadirkan tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan karena tidak hadir kepersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan mohon dikabulkan gugatannya;

--- Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No 42/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan hak asuh anak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Perma Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena setelah bercerai dengan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling terjalin komunikasi yang baik yang setidaknya tentang tanggung jawab terhadap anak dan hal tersebut disebabkan Tergugat membatasi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang disampaikan Tergugat, yang pada pokoknya menunjukkan Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan keberatan jika anak diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan dalam Dupliknya yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

--- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 225/AC/2020/MS.Lsm, tanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lokseumawe terbukti bahwa antara dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah dan telah cerai, oleh karena itu dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No 42/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sama-sama berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 dan P. 7 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, akan tetapi berkaitan dengan materilnya kedua saksi tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan gugatan Penggugat, dimana kedua saksi yang diajukan tidak mengetahui ketidakcakapan Tergugat sebagai ibu dari ketiga anak tersebut, saksi hanya menerangkan berdasarkan pengamatan saksi dan menerka-nerka tentang ketidakcakapan Tergugat dalam pengasuhan anak, dan saksi juga tidak mengetahui dan melihat langsung bahwa Tergugat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No 42/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan anak, sehingga anak tidak mendapatkan hak pendidikan dan pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat atas hak asuh jika ditetapkan kepada Tergugat dengan alasan kondisi dan moral Tergugat bukanlah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya, tidak dapat dibuktikan dengan bukti suatu apapun. Demikian juga hak asal pemeliharaan anak yang belum mumayyiz kepada ibu kandungnya, tidak terhalang dengan suatu halangan hukum apapun, baik yang disebabkan perilaku buruk Tergugat atau keadaan Tergugat sebagai person yang tidak dapat bertindak dengan sendirinya di depan hukum, seperti gila, di bawah pengampuan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu merujuk pada peraturan perundangan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak, hal tersebut akan memiliki alasan hukum dimana anak tersebut patut dipelihara menurut tumbuh kembangnya anak-anak dapat dipelihara oleh Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur bernama Sausan Qoonitah, Lhokseumawe 19 Oktober 2013, Erfi Syafijqoh, Lhokseumawe 30 September 2014, Muhammad Roki Habiibii Lhokseumawe 24 Oktober 2017, anak tersebut menurut kebutuhan dan perkembangannya berhak mendapatkan kasih sayang, pengetahuan tentang orangtuanya sendiri, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) "Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri." Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (vide Inpres 01 Tahun 1991) menyebutkan : "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, meskipun tidak terlepas dari tanggung jawab ayah kandung dari segi biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa ;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No 42/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah merujuk pada sumber hukum tertulis yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya". (Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983) ;
2. "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". (Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keterangan kedua saksi tersebut bahwa Penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti yang cukup atau Penggugat dinyatakan tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya atau setidaknya belum terbukti alasan/tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak beralasan hukum yang sah dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **DR. Amir Khalis** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi**

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No 42/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Safaridah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

DR. Amir Khalis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Hj. Safaridah, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBP PT	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No 42/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 720.000,-
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No 42/Pdt.G/2022/MS.Lsm